



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah mengamanatkan Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kebijakan Fiskal nasional sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 159), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

4

16. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
26. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
39. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
40. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
41. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat

7

dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

42. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
43. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
50. Daerah adalah Kabupaten Belu.
51. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
52. Bupati adalah Bupati Belu.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib pajak atas jenis pajak PKB.
- (3) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen PKB.

9

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.
 - (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib pajak atas jenis pajak BBNKB.
 - (3) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen BBNKB.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf g dan huruf h di ubah serta setelah huruf h ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis.
5. Penjelasan Pasal 83 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan
6. Ketentuan Pasal 115 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
 - c. Dihapus.
 - (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.
7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah huruf A angka 1 Romawi XIII pada angka 8 diubah dan huruf B setelah angka 2 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 3 serta huruf D romawi I pada angka 4 dan angka 5, romawi II angka 4 dan angka 5, romawi III angka 4 dan angka 5 dipindahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah huruf D angka 1 huruf c pada angka 1) dan angka 2 huruf c dipindahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah huruf A angka 1 huruf c) pada huruf a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

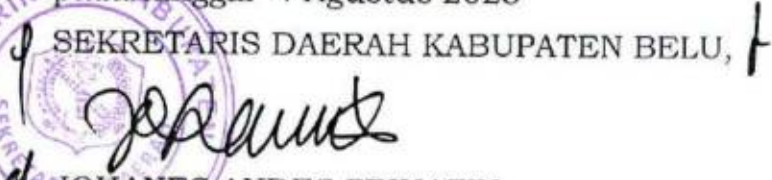
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 4 Agustus 2025


BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 


JOHANES ANDES PRIHATIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : NOREG/01 TAHUN 2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu disesuaikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2139/Keuda Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tanggal 26 Mei 2025 yang mana harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Pemerintah Kabupaten Belu Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 83

Contoh

1. Kabupaten Belu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah

af

memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belu sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}24.000.000$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000 = 15.840.000$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

- 2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belu adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}3.000.000$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.980.000$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 115

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BELU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM

- A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN;
 1. PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
I. INSTALASI GAWAT DARURATAN (IGD)					
1	Pemeriksaan Pasien	50.000,00	40.000,00	90.000,00	Per pelayanan
2	Konsultasi Dokter Spesialis		40.000,00	40.000,00	Per pelayanan
3	Visum Luar	50.000,00	40.000,00	90.000,00	Per pelayanan
4	Rawat Observasi IGD	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Per pelayanan
II. POLIKLINIK UMUM					
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000,00	15.000,00	25.000,00	Per pelayanan
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
3	Pemeriksaan Psikologi	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
4	Konsultasi Gizi	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
5	Konsultasi Antar Dokter		40.000,00	40.000,00	Per pelayanan
III. POLIKLINIK MATA					
1	Test Astowhite	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
2	Slit Lamp	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per pelayanan
3	RM (Refraksi)	3.000,00	20.000,00	23.000,00	Per pelayanan
4	Funduscopy Direct	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per pelayanan
5	Ganti Verban	2.000,00	5.000,00	7.000,00	Per pelayanan
6	Auto Refraktometer	2.000,00	20.000,00	22.000,00	Per pelayanan
7	Schemeer Test	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
8	Tes Buta Warna (Ischihara)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
9	Funduscopy Indirect	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
10	Fluorecein test	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
11	Biometri	30.000,00	40.000,00	70.000,00	Per pelayanan
12	USG Mata	125.000,00	75.000,00	200.000,00	Per pelayanan
13	Visus	15.000,00	35.000,00	50.000,00	Per pelayanan
14	Tonometri	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
15	Irigasi Mata	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Per pelayanan
16	Mengangkat Corpus Alienum (Benda asing)	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
IV. POLI KULIT DAN KELAMIN					
1	Peeling GA	6.000,00	20.000,00	26.000,00	Per pelayanan
2	Peeling TCA	95.000,00	40.000,00	135.000,00	Per pelayanan
3	Peeling SAPEG	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
4	Tutul Podophillin	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
5	Tutul TCA	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan

4

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
6	Masker Wajah	5.000,00	20.000,00	25.000,00	Per pelayanan
7	IPL (acne)	35.000,00	40.000,00	75.000,00	Per pelayanan
8	IPL (Vaskuler)	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
9	Hairymuple	65.000,00	75.000,00	140.000,00	Per pelayanan
10	Hairymuple Leg	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
11	Skinrejuvenation	35.000,00	40.000,00	75.000,00	Per pelayanan
12	Dermabrasi	30.000,00	40.000,00	70.000,00	Per pelayanan
13	Test Amin	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
V. TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)					
1	Audiometri	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
2	Angkat cerumen	10.000,00	50.000,00	60.000,00	Per pelayanan
3	Extraksi Benda Asing Hidung	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
4	Extraksi Benda Asing Telinga	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
5	Extraksi Benda Asing Tenggorok	75.000,00	75.000,00	150.000,00	Per pelayanan
6	Ear Toilet	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per pelayanan
7	Cooustic Tenggorok	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Per pelayanan
8	Pasang Tampon Hidung	35.000,00	60.000,00	95.000,00	Per pelayanan
9	Pasang Tampon Bullock	45.000,00	60.000,00	105.000,00	Per pelayanan
10	Pasang Tampon Telinga	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
11	Ganti Verban	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
12	Cuci Sinus	95.000,00	100.000,00	195.000,00	Per pelayanan
13	Irigasi Telinga/Hidung/Tenggorokan	15.000,00	30.000,00	45.000,00	Per pelayanan
14	Reposisi Mandibula	16.000,00	50.000,00	66.000,00	Per pelayanan
15	Mengangkat Corpus alienum (Benda asing)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	Per pelayanan
VI. KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
1	Tambalan Sementara	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
2	Tambalan komposit	60.000,00	60.000,00	120.000,00	Per pelayanan
3	Pencabutan Gigi Sulung	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Per pelayanan
4	Pencabutan Gigi Tetap	35.000,00	50.000,00	85.000,00	Per pelayanan
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	100.000,00	75.000,00	175.000,00	Per pelayanan
6	Protesa Gigi Tiruan Sebagian Lepas (pergigi)	295.000,00	150.000,00	445.000,00	Per pelayanan
7	Protesa Gigi Tiruan Lengkap	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	Per pelayanan
8	Pembersihan Gigi Ultrasonik (per rahang)	50.000,00	60.000,00	110.000,00	Per pelayanan
9	Curetase Gigi (per regio)	115.000,00	75.000,00	190.000,00	Per pelayanan
10	Kontrol Gigi Vektomi	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per pelayanan
11	Buka Jahitan	4.000,00	5.000,00	9.000,00	Per pelayanan
12	Spilinting (per rahang)	110.000,00	75.000,00	185.000,00	Per pelayanan
13	Perawatan Saraf Gigi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	Per pelayanan
14	Mahkota Jaket (per gigi)	350.000,00	220.000,00	570.000,00	Per pelayanan
15	Kawat Gigi Lepas (per rahang)	450.000,00	300.000,00	750.000,00	Per pelayanan
16	Kawat Gigi Cekat	1.400.000,00	900.000,00	2.300.000,00	Per pelayanan

7

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
17	Tambalan GIC	40.000,00	25.000,00	65.000,00	Per pelayanan
18	Oclusal Ajustment PerRahang	80.000,00	54.000,00	134.000,00	Per pelayanan
19	Incisi Abses	50.000,00	35.000,00	85.000,00	Per pelayanan
20	Pelepasan Gigi Palsu	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per pelayanan
21	Olveolectomy	550.000,00	350.000,00	900.000,00	Per pelayanan
22	Prhenectomy	550.000,00	350.000,00	900.000,00	Per pelayanan
23	Pemasangan Wire	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per pelayanan
24	Odontectomy	1.000.000,00	650.000,00	1.650.000,00	Per pelayanan
25	Uperculectomy	500.000,00	300.000,00	800.000,00	Per pelayanan
26	Pelepasan Wire	50.000,00	35.000,00	85.000,00	Per pelayanan
27	Anastesi lokal gigiperkali	15.000,00	50.000,00	65.000,00	Per pelayanan
28	Irigasi Gigi perkali	15.000,00	35.000,00	50.000,00	Per pelayanan
VII. TINDAKAN MEDIS NON INVASIVE					
1	Oksigen Terapi (Per Pasien Selama Dirawat)	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
2	Sputum Induksi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	Per pelayanan
3	Nebulizer (Per Hari)	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
4	Piclometer	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
5	Oksimetri (Per Hari)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
6	Spirometri (Per Kali)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	Per pelayanan
7	Pleuroscopi / Kali	120.000,00	75.000,00	195.000,00	Per pelayanan
8	Hydrotubasi /Kali	140.000,00	60.000,00	200.000,00	Per pelayanan
9	Resusitasi RJP /Kali	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per pelayanan
10	Ekstraksi Cincin /Kali	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
11	Pasang Spalk Fraktur / Kali	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Per pelayanan
12	DC Shock / Kali	30.000,00	75.000,00	105.000,00	Per pelayanan
13	Pasang Monitor / Pasien Selama Dirawat	100.000,00	15.000,00	115.000,00	Per pelayanan
14	Ganti Verban / Kali	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
15	Pemasangan Gips / Kali	35.000,00	150.000,00	185.000,00	Per pelayanan
16	Melepas Gips /Kali	20.000,00	100.000,00	120.000,00	Per pelayanan
17	Pasang Armslink / Kali	10.000,00	50.000,00	60.000,00	Per pelayanan
18	Tampon Epistaksis/ Hidung / Pasien	35.000,00	60.000,00	95.000,00	Per pelayanan
19	Pengkajian Dasar /Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
20	Perawatan Tali Pusat / Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
21	Anthropometry / Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
22	Perawatan Infus / Hari	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
23	Perawatan NGT / Hari	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
24	CPAP / Kali	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
25	Balance Cairan / Pasien	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
26	Foto Terapi / Hari	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
27	Perawatan Bayi Dalam Incubator / Hari	34.000,00	16.000,00	50.000,00	Per pelayanan
28	Perawatan Catheter / Hari	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan

4

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
29	Perawatan Luka Ringan / Hari	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
30	Observasi Ketat / Hari	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Per pelayanan
31	Pelayanan Nutrisi peroral pada bayi perhari	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
32	Pelayanan nutrisi perNGT/OGT perhari	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
33	Pelayanan Eliminasi perhari	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
34	Pelayanan lavamenperkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
35	Pemasangan cerobong angin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
36	AFF infus perkali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
37	Aff NGT/OGT perkali	-	10.000,00	10.000,00	Per pelayanan
38	Aff drain perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
39	aff keteter cystotomi perkali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
40	aff WSD perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
41	aff CVC perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
42	aff tampon perkali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
43	af gips perkali	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
44	aff ETT perkali	5.000,00	20.000,00	25.000,00	Per pelayanan
45	aff pesarium perkali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
46	aff O2 CPAP	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Per pelayanan
47	suction perhari	20.000,00	30.000,00	50.000,00	Per pelayanan
48	pemasangan kasur dekubitus selama dirawat	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
49	Pemasanga ventilator perkali	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Per pelayanan
50	Perawatan ventilatorperhari	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
51	Tindakan Bronchial Wheezing perhari	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
52	pemasangan infant warmer perhari	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
53	persiapan pre OP	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
54	Mantough test	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
55	Rample Test	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
56	Pemberian obat suppositoria	4.000,00	6.000,00	10.000,00	Per pelayanan
57	Transportasi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
58	Personal Hygiene	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
VIII.TINDAKAN MEDIS INVASIVE					
1	Pasang Infus/ Transfusi /Kali	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
2	Punksi Pleura /Kali	35.000,00	100.000,00	135.000,00	Per pelayanan
3	Punksi Lumbal /Kali	50.000,00	100.000,00	150.000,00	Per pelayanan
4	Punksi Ascites /Kali	100.000,00	100.000,00	200.000,00	Per pelayanan
5	Injeksi (Perhari Perpasien)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	Per pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
6	Pengambilan Darah Arteri / Kali	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Per pelayanan
7	Reposisi Fraktur Tertutup / Kali	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
9	Sirkumsisi / Pasien	35.000,00	50.000,00	85.000,00	Per pelayanan
10	Vena Sectie / Pasien	35.000,00	100.000,00	135.000,00	Per pelayanan
11	Wound Toilet (Perawatan Luka) / Hari	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
12	Blast Punctie / Cystostomy / Kali	40.000,00	20.000,00	60.000,00	Per pelayanan
13	Ekstraksi Kuku / Kali	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per pelayanan
14	Explorasi Luka Kecil (Cross. Buka Implant. Paku)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	Per pelayanan
15	Explorasi Luka Sedang > 3 Cm (Peluru Senapan Angin)	8.000,00	40.000,00	48.000,00	Per pelayanan
16	Ekstirpasi Lipoma (< 5 cm)	30.000,00	100.000,00	130.000,00	Per pelayanan
17	Hecting Luka Simpel/Superfisial (1-5 Jahitan)	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per pelayanan
18	Hecting Luka Simpel/Superfisial (>5 Jahitan)	60.000,00	60.000,00	120.000,00	Per pelayanan
19	Hecting Luka Multiple/Kosmetik/Otot (1-5 Jahitan)	75.000,00	75.000,00	150.000,00	Per pelayanan
20	Hecting Luka Multiple/Kosmetik/Otot (>5 Jahitan)	145.000,00	100.000,00	245.000,00	Per pelayanan
21	Aspirasi Jarum Di Bagian Leher	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
22	Trial Aspirasi Pneumothorax	40.000,00	150.000,00	190.000,00	Per pelayanan
23	Biopsi Pleura	40.000,00	150.000,00	190.000,00	Per pelayanan
24	Proof Punctie	25.000,00	100.000,00	125.000,00	Per pelayanan
25	Pasang Bolus	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
27	Instilasi	30.000,00	60.000,00	90.000,00	Per pelayanan
28	Lavage	40.000,00	60.000,00	100.000,00	Per pelayanan
29	Rigid Broncoscopi	75.000,00	200.000,00	275.000,00	Per pelayanan
30	Torachoscopy	75.000,00	200.000,00	275.000,00	Per pelayanan
31	Ext Kista Bartholini	180.000,00	60.000,00	240.000,00	Per pelayanan
32	Hydrotubasi	140.000,00	60.000,00	200.000,00	Per pelayanan
33	Irigasi Vagina	100.000,00	75.000,00	175.000,00	Per pelayanan
34	Lepas Jahitan < 10	20.000,00	10.000,00	30.000,00	Per pelayanan
35	Lepas Jahitan > 10	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
36	Microcuret	160.000,00	150.000,00	310.000,00	Per pelayanan
37	Pasang Implant Oleh Dokter	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
38	Pemasangan Implant Oleh Bidan	40.000,00	75.000,00	115.000,00	Per pelayanan
39	Lepas Implant Oleh Bidan	40.000,00	75.000,00	115.000,00	Per pelayanan
40	Lepas Implant Oleh Dokter	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
41	Incisi Abses	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan

4

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
42	Pengambilan Darah Vena Di Ruangan (rutin)	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
43	Pemasangan Oropharyngeal Tube	60.000,00	24.000,00	84.000,00	Per pelayanan
44	Pemasangan Nasopharyngeal Tube	60.000,00	24.000,00	84.000,00	Per pelayanan
45	Pengangkatan Benda Asing	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
46	Punctie Intra Articular	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
47	WSD Mini	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
48	Pemasangan ETT	10.000,00	50.000,00	60.000,00	Per pelayanan
49	Perawatan Luka Bakar <10%	20.000,00	40.000,00	60.000,00	Per pelayanan
50	Perawatan Luka Bakar 10-30%	45.000,00	75.000,00	120.000,00	Per pelayanan
51	Perawatan Luka Bakar >30%	60.000,00	100.000,00	160.000,00	Per pelayanan
52	Pelebaran Phimosis	15.000,00	35.000,00	50.000,00	Per pelayanan
53	Spooling Blast	12.000,00	30.000,00	42.000,00	Per pelayanan
54	Pasang NGT	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
55	Pemeriksaan GDS Stick	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
56	Kumbah Lambung	40.000,00	20.000,00	60.000,00	Per pelayanan
57	Infus Umbilical	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per pelayanan
58	Pemasangan Catheter	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
59	Pemasangan Ventilator	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Per pelayanan
61	Vaksin HBO dan HB lg	2.000,00	5.000,00	7.000,00	Per pelayanan
IX. PELAYANAN KEPERAWATAN					
1	Minimal Care		20.000,00	20.000,00	Per pelayanan
2	Partial Care		30.000,00	30.000,00	Per pelayanan
3	Total Care		40.000,00	40.000,00	Per pelayanan
4	Intensive Care		50.000,00	50.000,00	Per pelayanan
X. RUANG PERAWATAN					
1	VIP	200.000,00	50.000,00	250.000,00	Per pelayanan
2	Suite (Kelas I)	120.000,00	50.000,00	170.000,00	Per pelayanan
3	Deluxe (Kelas II)	90.000,00	50.000,00	140.000,00	Per pelayanan
4	Standard (Kelas III)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
5	Perawatan Perinatologi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Per pelayanan
6	Perawatan Isolasi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
7	Observasi IGD/VK/Anak	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
8	Recovery Room	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Per pelayanan
XI. INTENSIVE CARE					
1	ICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	Per pelayanan
2	NICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	Per pelayanan
3	PICU	250.000,00	100.000,00	350.000,00	Per pelayanan
4	HCU	120.000,00	100.000,00	220.000,00	Per pelayanan
XII. RUANG OPERASI (OK)					
1	Operasi Kecil	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	Per pelayanan
2	Operasi Sedang	1.250.000,00	2.000.000,00	3.250.000,00	Per pelayanan
3	Operasi Besar	1.800.000,00	3.200.000,00	5.000.000,00	Per pelayanan
4	Operasi Khusus 1	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	Per pelayanan
5	Operasi Khusus 2	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	Per pelayanan
6	Reposisi Fraktur	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan

4

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
	Tertutup				
7	Resusitasi Bayi Baru Lahir	165.000,00	135.000,00	300.000,00	Per pelayanan
XIII.PELAYANAN KEBIDANAN (VK)/NIFAS					
1	Pemasangan Tampon Vagina	50.000,00	35.000,00	85.000,00	Per pelayanan
2	Partus Dengan Penyulit	250.000,00	500.000,00	750.000,00	Per pelayanan
3	Partus Normal	200.000,00	400.000,00	600.000,00	Per pelayanan
4	Eclamsia	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
5	Plasenta Manual	150.000,00	350.000,00	500.000,00	Per pelayanan
6	Pasang / Lepas Laminaria	120.000,00	175.000,00	295.000,00	Per pelayanan
7	Vacum Ekstraksi	200.000,00	425.000,00	625.000,00	Per pelayanan
8	Visum Perkosaan	0,00	0,00	0,00	Per pelayanan
9	Pemasangan Balon Uterus	80.000,00	120.000,00	200.000,00	Per pelayanan
10	Digital Jaringan	60.000,00	90.000,00	150.000,00	Per pelayanan
11	Mengangkat Jahitan	8.000,00	12.000,00	20.000,00	Per pelayanan
12	Vulva Hygienes	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Per pelayanan
13	KBI/KBE	160.000,00	200.000,00	360.000,00	Per pelayanan
14	Manual Placenta Tanpa Narkosa	150.000,00	350.000,00	500.000,00	Per pelayanan
15	Perawatan Bayi Baru lahir	35.000,00	50.000,00	85.000,00	Per pelayanan
16	Swab Vagina	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
17	GDS Stick	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
18	Kondom Katheter	50.000,00	75.000,00	125.000,00	Per pelayanan
19	Melepas Katheter	12.000,00	10.000,00	22.000,00	Per pelayanan
20	Melepas Tampon Vagina	25.000,00	20.000,00	45.000,00	Per pelayanan
21	Pap Smear Oleh Bidan	45.000,00	50.000,00	95.000,00	Per pelayanan
22	Pap Smear Oleh Dokter	45.000,00	75.000,00	120.000,00	Per pelayanan
23	Pemasangan IUD Oleh Dokter	45.000,00	75.000,00	120.000,00	Per pelayanan
24	Pemasangan IUD Oleh Bidan	45.000,00	50.000,00	95.000,00	Per pelayanan
25	Pemasangan Catheter	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
26	Pemasangan Pesarium	22.000,00	20.000,00	42.000,00	Per pelayanan
27	Pemasangan Tampon Kasa	35.000,00	20.000,00	55.000,00	Per pelayanan
28	Lepas IUD Oleh Bidan	30.000,00	30.000,00	60.000,00	Per pelayanan
29	Lepas IUD Oleh Dokter	30.000,00	50.000,00	80.000,00	Per pelayanan
30	ANC/ Inspeculo	18.000,00	20.000,00	38.000,00	Per pelayanan
31	Vagina Toucher / Periksa Dalam	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Per pelayanan
32	Inspekulo IMS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
33	Pemasangan CTG perkali	20.000,00	5.000,00	25.000,00	Per pelayanan
34	forcep ekstraksi	50.000,00	500.000,00	550.000,00	Per pelayanan
35	hecting Perinium derajat 1 perkusus	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Per pelayanan
36	hecting Perinium	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan

af

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
	derajat 2 perkusus				
37	hecting Perinium derajat 3 perkusus	50.000,00	150.000,00	200.000,00	Per pelayanan
38	Doppler Perhari	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
XIV.LABORATORIUM PK					
1	HEMATOLOGI				
a	Pengambilan Darah Vena di Laboratorium	25.000,00	15.000,00	40.000,00	Per pelayanan
b	Darah Lengkap (otomatis)	75.000,00	15.000,00	90.000,00	Per pelayanan
c	LED	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
d	Golongan Darah	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
e	Hapusan Darah Tepi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	Per pelayanan
2	URINALISA				
a	Urin Rutin	30.000,00	6.000,00	36.000,00	Per pelayanan
b	Urine Lengkap	35.000,00	10.000,00	45.000,00	Per pelayanan
3	KIMIA DARAH				
a	Glukosa	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
b	Kolesterol	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
c	Trigliserida	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
d	Uric Acid	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
e	Ureum/BUN	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
f	Creatinin	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
g	SGOT	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
h	SGPT	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
i	Na/K/Cl	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
j	Calcium	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
k	Total Protein	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
l	Albumin	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
m	Globulin	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
n	Bilirubin T/D/I	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
o	Alkali phosphatase	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
p	HDL/LDL	80.000,00	16.000,00	96.000,00	Per pelayanan
q	CKMB	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Per pelayanan
r	SI/TIBC	150.000,00	30.000,00	180.000,00	Per pelayanan
s	HBA1c	250.000,00	50.000,00	300.000,00	Per pelayanan
4	IMUNOSEROLOGI				
a	HBsAg	45.000,00	9.000,00	54.000,00	Per pelayanan
b	Anti HBsAg	45.000,00	9.000,00	54.000,00	Per pelayanan
c	RAF	56.000,00	12.000,00	68.000,00	Per pelayanan
d	CRP	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
e	Widal	25.000,00	5.000,00	30.000,00	Per pelayanan
f	PST	48.000,00	9.600,00	57.600,00	Per pelayanan
g	LCS/Pleuro	70.000,00	14.000,00	84.000,00	Per pelayanan
h	T3	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
i	T4	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
j	TSH	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
k	FT4	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
l	Ig E	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
m	Toxoplasma / Ig G	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
n	toxoplasma / Ig M	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
o	Rubella / Ig G	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
p	Rubella / Ig M	160.000,00	32.000,00	192.000,00	Per pelayanan
q	Cytomegalovirus / Ig G	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan

af

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
R	Cytomegalovirus / Ig M	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan
S	Herpes / Ig G	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan
T	Herpes / Ig M	165.000,00	33.000,00	198.000,00	Per pelayanan
U	Progesteron	300.000,00	60.000,00	360.000,00	Per pelayanan
V	Estrogen	300.000,00	60.000,00	360.000,00	Per pelayanan
W	TB Strip	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Per pelayanan
X	GG Strip	120.000,00	24.000,00	144.000,00	Per pelayanan
Y	Sifilis Strip	50.000,00	10.000,00	60.000,00	Per pelayanan
Z	CRP	100.000,00	20.000,00	120.000,00	Per pelayanan
Aa	Dengue / Ig G	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
Bb	Dengue / Ig M	200.000,00	40.000,00	240.000,00	Per pelayanan
Cc	HAV	420.000,00	84.000,00	504.000,00	Per pelayanan
Dd	Micro Albumin	30.000,00	6.000,00	36.000,00	Per pelayanan
Ee	Rapid Test	135.000,00	90.000,00	225.000,00	Per pelayanan
Ff	Test Cepat Molekuler	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
Gg	Rapid Antigen-Swab	165.000,00	110.000,00	275.000,00	Per pelayanan
5	MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI				
A	Pewarnaan Gram	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Per pelayanan
B	Pewarnaan BTA 1x	12.500,00	15.000,00	27.500,00	Per pelayanan
C	Jamur	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Per pelayanan
D	Difteri	12.500,00	2.500,00	15.000,00	Per pelayanan
E	Malaria	12.500,00	10.000,00	22.500,00	Per pelayanan
F	Filarial	12.500,00	10.000,00	22.500,00	Per pelayanan
6	TINJA				
A	Lengkap	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
B	Darah sawar	20.000,00	4.000,00	24.000,00	Per pelayanan
7	HEMOSTASIS				
A	Masa Protrombin (PT)	180.000,00	36.000,00	216.000,00	Per pelayanan
B	APTT	180.000,00	36.000,00	216.000,00	Per pelayanan
C	Fibrinogen	220.000,00	44.000,00	264.000,00	Per pelayanan
XV.	BANK DARAH				
1	Fresh Frozen Plasma	335.000,00	25.000,00	360.000,00	Per pelayanan
2	Packed Red Cell	335.000,00	25.000,00	360.000,00	Per pelayanan
3	Cross Match	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
4	Golongan Darah	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Per pelayanan
XVI.	RADIOLOGI				
1	Foto Polos				
1	Thorax AP/PA	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
2	Thorax PA +Lateral	176.000,00	120.000,00	296.000,00	Per pelayanan
3	Babygram	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
4	Top Lordotik	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
5	Dental	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
6	Skull AP+ Lateral	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
7	Sinus paranasal	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
8	Mastoid (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
9	Mandibula (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
10	Temporomandibular Joint (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
11	BNO / Abdomen	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
12	BNO 3 posisi	310.000,00	206.000,00	516.000,00	Per pelayanan
13	Pelvis	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
14	Cervicalis (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
15	Cervicalis (4 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan

4

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
16	Thoracalis (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
17	Thoracalis (3 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
18	Lumbosacral (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
19	Lumbosacral (3 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
20	Lumbosacral (4 posisi)	155.000,00	103.000,00	258.000,00	Per pelayanan
21	Shoulder (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
22	Clavicula (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
23	Scapula	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
24	Humeri (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
25	Elbow (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
26	Antebrachii (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
27	Manus (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
28	Femur (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
29	Hip Joint	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
30	Genu (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
31	Cruris AP /LAT	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
32	Patela (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
33	Pedis (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
34	Ankle (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
35	Wrist (2 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
36	Calcaneus (1 posisi)	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
37	Panoramic	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
38	Cephalometri	88.000,00	60.000,00	148.000,00	Per pelayanan
39	Bone Survey	400.000,00	300.000,00	700.000,00	Per pelayanan
II	Pemeriksaan konvensional dengan kontras(Harga belum termasuk obat)				
1	Appendicogram	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
2	Bno ivu	288.000,00	192.000,00	480.000,00	Per pelayanan
3	Colon inloop	352.000,00	234.000,00	586.000,00	Per pelayanan
4	Cystogram	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
5	Follow through	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
6	HSG	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
7	Uretrografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
8	Myelografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
9	OMD	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
10	Oesofagografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
11	Cor study	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
12	Sialografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
13	Lopografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
14	Fistulografi	259.000,00	173.000,00	432.000,00	Per pelayanan
III	Pemeriksaan CT Scan(Harga belum termasuk Kontras)				
1	Kepala	584.000,00	390.000,00	974.000,00	Per pelayanan
2	Kepala +kontras	1.035.000,00	690.000,00	1.725.000,00	Per pelayanan
3	Abdomen	735.000,00	490.000,00	1.225.000,00	Per pelayanan
4	Abdomen+kontras	1.284.000,00	856.000,00	2.140.000,00	Per pelayanan
5	Sinus paranasal +kontras	1.465.000,00	977.000,00	2.442.000,00	Per pelayanan
6	Sinus paranasal	735.000,00	489.000,00	1.224.000,00	Per pelayanan
7	Nasopharynx	735.000,00	489.000,00	1.224.000,00	Per pelayanan
8	Nasopharynx +kontras	985.000,00	657.000,00	1.642.000,00	Per pelayanan
9	Mastoid	835.000,00	557.000,00	1.392.000,00	Per pelayanan

9

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
10	Mastoid+kontras	935.000,00	623.000,00	1.558.000,00	Per pelayanan
11	Orbita	585.000,00	390.000,00	975.000,00	Per pelayanan
12	Orbita+kontras	735.000,00	490.000,00	1.225.000,00	Per pelayanan
13	Leher	585.000,00	390.000,00	975.000,00	Per pelayanan
14	Leher+kontras	1.035.000,00	690.000,00	1.725.000,00	Per pelayanan
15	Thorax	585.000,00	390.000,00	975.000,00	Per pelayanan
16	Thorax+kontras	1.035.000,00	690.000,00	1.725.000,00	Per pelayanan
17	Spine	985.000,00	656.000,00	1.641.000,00	Per pelayanan
18	Spine+kontras	1.285.000,00	856.000,00	2.141.000,00	Per pelayanan
19	Cor	1.734.000,00	1.156.000,00	2.890.000,00	Per pelayanan
20	Reformat 3D	1.734.000,00	1.156.000,00	2.890.000,00	Per pelayanan
21	Extremitas	584.000,00	390.000,00	974.000,00	Per pelayanan
IV	USG (Berdasarkan Tingkat Kesulitan)				
1	Whole abdomen	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
2	Upper abdomen	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
3	Thyroid	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
4	Scrotum	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
5	Traktus Urinarius/ Urologi	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
6	Mammae	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
7	Thorax/ Marker	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
8	Guiding thorax	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
9	Doppler DVT	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
10	Extremitas	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
11	Intravaginal	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
12	Obstetric 2D	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
13	Obstetric 3D	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
14	Obstetric 4D	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
15	Ginekologi	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
16	Kepala (Fontenella terbuka)	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
17	Abdomen 2 fase	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
18	Doppler pro cimino	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
19	Focus Tumor/ Inguinal	215.000,00	143.000,00	358.000,00	Per pelayanan
20	Vaskuler	433.000,00	289.000,00	722.000,00	Per pelayanan
21	Neonatus	233.000,00	156.000,00	389.000,00	Per pelayanan
XVII. FISIOTERAPI					
1	Infra Red	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
2	Faradisasi	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
3	SWD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
4	MWD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
5	USD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
6	Terapi Wicara	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
7	Nebulizer	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per pelayanan
8	TENS	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
9	Parafin	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
10	Sepeda Statis	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
11	Quadriceps Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan

af

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
12	Traksi Cervical	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
13	Traksi Thoracolumbal Elektris	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
14	Joint Manipulasi Therapy	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
15	Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
16	Breathing Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
17	Chest Therapy	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
18	Manual Mechanical Traction	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
19	Mainpulasi Vertebrae	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
20	Babby Massage	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
21	Development Delayed Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
22	Ice Therapy	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
23	Back Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
24	Walking Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
25	Stroke Inhibition Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
26	Stroke Fascilitation Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
27	Pasive Mobilisation Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
28	Postural Correction	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
29	Shoulder Wheel	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
30	Treadmeal	200.000,00	100.000,00	300.000,00	Per pelayanan
31	Postural Drainage	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
32	Straching StrngtheningMuscle	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
33	Sport Injury	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
34	Pre/Post Partum Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
35	Senam Asma	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
36	Ball Exercise	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
37	Manual Muscle Testing MMT	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
38	Range of Motion Testing(ROM)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
39	Modalitas FisiotherapyLainnya	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
40	Wallking and StandingBar Fasilitation	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
41	Pemeriksaan dan konsultasi Dokter rehabilitasi Medik	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
42	Assesment fleksibilitasdan lingkup gerak	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
43	Assesment fungsi lokomotor	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan

7

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
44	Assesment fungsi integral sesori Motor	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
45	Assesment fungsi kebugaran	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
46	Assesment fungsi kekuatan otot	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
47	Assesment fungsi keseimbangan static dan Dinamik	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
48	Assesment Motoric halus	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
49	Assesment Pola Jalan	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
50	Assesment Postur kontrol	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
51	Mirror exercise	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
52	Massage Wajah	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per pelayanan
53	pemeriksaan dokter spesialis	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
54	traksi lumbal	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
55	Extra corporeal shock wave diathermy (ESWT)	100.000,00	200.000,00	300.000,00	Per pelayanan
56	Manual Terapi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	Per pelayanan
XVIII. HEMODIALISA					
1	Hemodialisa	665.000,00	250.000,00	915.000,00	Per pelayanan
2	Hemodialisa Reuse	510.000,00	250.000,00	760.000,00	Per pelayanan
XIX. DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK					
1	Audiometri	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
2	Auto Refraktor Keratometer	70.000,00	60.000,00	130.000,00	Per pelayanan
4	Colonoscopy	700.000,00	450.000,00	1.150.000,00	Per pelayanan
5	EEG	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
6	EKG	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
7	Cardiotocography	30.000,00	60.000,00	90.000,00	Per pelayanan
8	Electroencephalography	20.000,00	50.000,00	70.000,00	Per pelayanan
9	Laparoscopy	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	Per pelayanan
10	Mammografi	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	Per pelayanan
11	MMPI	40.000,00	100.000,00	140.000,00	Per pelayanan
12	SSEP	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	Per pelayanan
13	EMG	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per pelayanan
14	Spirometri	45.000,00	15.000,00	60.000,00	Per pelayanan
15	Treadmil	200.000,00	100.000,00	300.000,00	Per pelayanan
16	Bronchoscopy	400.000,00	500.000,00	900.000,00	Per pelayanan

9

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
17	Endoscopy	400.000,00	500.000,00	900.000,00	Per pelayanan
18	Bone Densitometry	80.000,00	60.000,00	140.000,00	Per pelayanan
19	X Ray Mobile	95.000,00	60.000,00	155.000,00	Per pelayanan
20	MWD	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per pelayanan
21	Slit lamp	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per pelayanan
XX. SEWA ALAT MEDIS					
1	Blanket Warmer	1.000,00	10.000,00	11.000,00	Per buah
2	Blood Warmer	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Per buah
3	Incubator	25.000,00	75.000,00	100.000,00	Per buah
4	Bed Side Monitor (Mindray)	25.000,00	40.000,00	65.000,00	Per buah
5	CPAP	60.000,00	40.000,00	100.000,00	Per buah
6	Pulse Oxymetry Fer	3.000,00	20.000,00	23.000,00	Per buah
7	Respirator (Sewa)	25.000,00	60.000,00	85.000,00	Per buah
8	Pendingin Jenazah	200.000,00	100.000,00	300.000,00	Per buah
9	Ventilator	30.000,00	120.000,00	150.000,00	Per buah
10	Fototerapi	25.000,00	50.000,00	75.000,00	Per buah
11	EKG Monitor	30.000,00	40.000,00	70.000,00	Per buah
12	Infuse Pump	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per buah
13	Nebulizer	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per buah
15	Syringe Pump	10.000,00	20.000,00	30.000,00	Per buah
16	PCA	10.000,00	30.000,00	40.000,00	Per buah
17	Dopler	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Per buah
18	Nano Light Pro	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Per buah
19	Dermabration	10.000,00	40.000,00	50.000,00	Per buah
20	Ionto Skin	15.000,00	40.000,00	55.000,00	Per buah
21	Skin Cauter	20.000,00	60.000,00	80.000,00	Per buah
22	Sewa Ruang Instalasi Bedah Central dengan Asisten	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	Per hari
23	Sewa Ruang Instalasi Bedah Central . Asistendan Anastesi	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	Per hari
24	Sewa Ruang Instalasi Bedah Central . Asisten.Operator dan Anastesi	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	Per hari
25	Sewa Tim pelayanan skreening Pasien	-	500.000,00	500.000,00	Per orang perhari
XXI.SEWA ALAT MEDIS					
1	Sewa Incenerator:				
A	Pengolahan Sampah Medis Infeksius	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
B	Pengolahan Sampah Medis Benda Tajam	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
1	Sewa Oksigen	250.000,00		250.000,00	Per tabung
XXII. SEWA KENDARAAN					
1	AMBULANS (Per KM) > 10 KM	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Per Km
2	Kendaraan Jenazah (Per KM) > 10 KM	5.000,00	1.000,00	6.000,00	Per Km
	Catatan:				
	1. Dibawah 10 KM (< 10km)	35.000,00	15.000,00	50.000,00	Per sekali sewa

9

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
XXIII. PEMULASARAAN JENAZAH					
1	Otopsi Jenazah YangTelah Dikuburkan	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per pelayanan
2	Pemeriksaaan Histopologik Jenazah	550.000,00	367.000,00	917.000,00	Per pelayanan
3	Pemeriksaaan Toxicology Perjenis	160.000,00	107.000,00	267.000,00	Per pelayanan
4	Pemeriksaan ObatKualitatif Perjenis	160.000,00	107.000,00	267.000,00	Per pelayanan
5	Pemulasaraan JenazahLaki-laki	160.000,00	105.000,00	265.000,00	Per pelayanan
6	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	200.000,00	120.000,00	320.000,00	Per pelayanan
7	Pengawetan Jenazah	240.000,00	160.000,00	400.000,00	Per pelayanan
8	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	Per pelayanan
9	Perawatan Jenazah	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan
10	Pemeriksaan Kerangka	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per pelayanan
11	Periksaaan Obat Kuantitatif Perjenis	40.000,00	40.000,00	80.000,00	Per pelayanan
12	Rekontruksi Luas	180.000,00	120.000,00	300.000,00	Per pelayanan
13	Rekontruksi Menengah	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan
14	Rekontruksi Sederhana	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per pelayanan
15	Visum Dalam Jenazah(Outopsi)	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan
16	Visum Luar Jenazah	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Per pelayanan
17	Penyimpanan Jenazah Dalam Pendingin	120.000,00	80.000,00	200.000,00	Per pelayanan

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		KOMPONEN TARIF			SATUAN
			Jasa Pelayanan (60%)	Operasiona l (40%)	TOTAL	
I.	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN					
A.	Pemeriksaan dan Pengobatan					
	1.	Pelayanan Umum	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a.	Pengobatan	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	b.	Pelayanan ANC oleh dokter disertai pemeriksaan USG	84.000,00	56.000,00	140.000,00	Per pelayanan
	c.	Pelayanan ANC oleh dokter	48.000,00	32.000,00	80.000,00	Per pelayanan
	d.	Pelayanan ANC oleh Bidan	36.000,00	24.000,00	60.000,00	Per pelayanan
	e.	Manajemen Terpadu Balita Sakit.	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi					

4

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		KOMPONEN TARIF			SATUAN
			Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
	a.	Tambal Gigi	-	-		
		1) Tambal sementara gigi	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
		2) Amalgam/ gigi	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		3) Tambal salikat/ gigi	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		4) Tambal komposuf /gigi	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	b.	Pencabutan Gigi				
		1) Pencabutan gigi sulung tropical;	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		2) Pencabutan gigi sulung dengan suntik; dan	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
		3) Pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
		4) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Per pelayanan
	c.	Pembersihan karang gigi per rahang	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	d.	Insisi Abses	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	e.	Pulp caping	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	f.	Pengobatan	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
B	Tindakan Medik dan Keperawatan					
	1. Operasi Kecil:					
	a.	Luka tanpa jahitan	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	b.	Luka dengan jahitan 1 s/d 2;	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	c.	Luka dengan jahitan 3 s/d 5;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	d.	Luka dengan jahitan 6 s/d 10	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	e.	Luka dengan jahitan > 10;	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
	f.	Khitanan/ Sirkumsisi	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	g.	Pengangkatan kutil;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	h.	Tindik daun telinga;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	i.	Pengangkatan benda asing pada mata;	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	j.	Visum luar;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan

4

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		KOMPONEN TARIF			SATUAN
			Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
	k.	Perawatan luka;	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	2.	Pelayanan Persalinan	480.000,00	320.000,00	800.000,00	
	a.	Persalinan dilakukan Tim (1 org dokter dan 2 Tenaga Kesehatan yang berkompeten)	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	Per pelayanan
	b.	Persalinan dilakukan Tim (2 Tenaga Kesehatan yang berkompeten)	480.000,00	320.000,00	800.000,00	Per pelayanan
	3.	Pelayanan Keluarga Berencana:				
	a.	KB suntik	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	b.	Pemasangan dan pencabutan IUD	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Per pelayanan
	c.	Pemasangan dan pencabutan IMPLANT	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Per pelayanan
C		Pelayanan Laboratorium				
	1.	Penyakit Menular				
	d.	Pemeriksaan darah malaria/ parasitologi	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	e.	Pemeriksaan faeses/ tinja rutin	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	f.	Pemeriksaan golongan darah	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	g.	Pemeriksaan HB meter	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	h.	Pemeriksaan filariasis	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	i.	Pemeriksaan mikrobiologi	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	j.	Pemeriksaan urin rutin	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	k.	Pemeriksaan HbA1c	96.000,00	64.000,00	160.000,00	Per pelayanan
	l.	Pemeriksaan dahak(BTA); dan	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	m.	Tes kehamilan (HCG).	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	n.	TCM	159.000,00	106.000,00	265.000,00	Per pelayanan
	o.	Skin Smear BTAKusta	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	2.	Penyakit Tidak Menular				
	a.	Pemeriksaan guladarah	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan
	b.	Pemeriksaan kolesterol Total	27.000,00	18.000,00	45.000,00	Per pelayanan
	c.	Pemeriksaan obesitas	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per pelayanan

4

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		KOMPONEN TARIF			SATUAN
			Jasa Pelayanan (60%)	Operasional (40%)	TOTAL	
	d.	Pemeriksaan trigliserida	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan
	e.	Pemeriksaan kanker serviks(IVA)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
	f.	Krioterapi;	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Per pelayanan
	g.	Pemeriksaan Papsmear	75.000,00	50.000,00	125.000,00	Per pelayanan
	g.	Pemeriksaan darah lengkap; dan	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	h.	Pemeriksaan urine lengkap.	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	i.	Asam Urat	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Per pelayanan
	j.	Cholesterol Total	27.000,00	18.000,00	45.000,00	Per pelayanan
	k.	Pemeriksaan Kimia Darah (Ureum)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	k.	Pemeriksaan Kimia Darah (kreatinin)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	l.	Pemeriksaan Microalbuminuria	72.000,00	48.000,00	120.000,00	Per pelayanan
	m.	HDL	27.000,00	18.000,00	45.000,00	Per pelayanan
	n.	LDL	36.000,00	24.000,00	60.000,00	Per pelayanan
D	Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir					
	a.	Pelayanan Ibu Nifas dan BBL tiap kunjungan	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Per pelayanan
E	Pelayanan EKG		30.000,00	20.000,00	50.000,00	Per pelayanan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL	SATUAN
		Jasa Pelayana n(60%)	Operasional (40%)		
II.	PELAYANAN RAWAT INAP				
	1. Visite dokter umum	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	2. Konsul dokter umum	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	3. Konsul perawat/ Bidan	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	4. Perawatan ibu nifas	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Per pelayanan
	5. Perawatan bayi baru lahir	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Per pelayanan
	6. Pemasangan Chateter	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	7. Pemasangan O2 per liter	1.800,00	1.200,00	3.000,00	Per pelayanan
	8. Pemasangan infus	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan

af

	9. Debridemen	12.000,00	8.000,00	20.000,00	Per pelayanan
	10. Rawat luka	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
	11. Perawatan luka bakar kurang dari 10%	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Per pelayanan
	12. Lavemen	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Per pelayanan
III	PELAYANAN AMBULANS				
	1. Rujukan pasien keFKRTL	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Per Km

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Rumah Tinggal:		
	a. Permanen	Per bulan	25.000,00
	b. Semi permanen	Per bulan	15.000,00
	c. darurat	Per bulan	5.000,00
2	Toko/Pertokoan, Kios:		
	a. Toko besar/pertokoan	Per bulan	250.000,00
	b. Toko besar	Per bulan	150.000,00
	c. kios	Per bulan	30.000,00
3	Industri	Per bulan	30.000,00
4	Kantor Swasta, Instansi Pemerintah	Per bulan	25.000,00
5	Grosir	Per bulan	100.000,00
6	Hotel, Wisma, Penginapan:		
	a Hotel besar	Per bulan	250.000,00
	b. Hotel sedang	Per bulan	150.000,00
	c. Hotel kecil, wisma/penginapan	Per bulan	100.000,00
7	Rumah Sewa:		
	a. Rumah sewa permanen besar	Per bulan	200.000,00
	b. Rumah sewa permanent sedang/kecil	Per bulan	100.000,00
	c. Rumah sewa semi permanent/darurat	Per bulan	50.000,00
8	Perusahaan Kayu/Penggergajian Kayu	Per bulan	100.000,00
9	Bengkel:		
	a. Bengkel besar	Per bulan	100.000,00
	b. Bengkel sedang	Per bulan	75.000,00
	c. Bengkel kecil/tambahan	Per bulan	15.000,00
10	Restoran/Rumah makan/Depot makan/Warung		
	a. Restoran/rumah makan	Per bulan	75.000,00
	b. Depot makan/warung	Per bulan	50.000,00
	c. Warung sederhana	Per bulan	30.000,00
11	Apotik swasta	Per bulan	30.000,00
12	Rumah Sakit Pemerintah tipe C + Apotik	Per bulan	250.000,00
13	Rumah Sakit Pemerintah tipe D+ Apotik	Per bulan	150.000,00
14	Rumah Sakit Swasta + Apotik	Per bulan	150.000,00
15	Meubel Kayu, Rotan, Bambu	Per bulan	30.000,00
16	Percetakan/Penerbitan, Sablon	Per bulan	25.000,00
17	Salon/Pangkas rambut/Gunting rambut	Per bulan	20.000,00
18	Tempat Penggiling Padi/Jagung	Per bulan	20.000,00
19	Sekolah (SD/SMTP/SLTA)	Per bulan	25.000,00

7

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
20	Asrama	Per bulan	30.000,00
21	Pedagang/Penjual tetap daging dan ikan dipasar	Per bulan	20.000,00

2. PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan / kakus (IPLK) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Per tangki	25.000,00
2	Penyedotan lumpur kakus/tangka	Per tangki	250.000,00
3	Tambahan biaya untuk penyedotan diluar radius 15 km	Per km	2.500,00

3. RETRIBUSI PELAYANAN MANDI CUCI KAKUS (MCK)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Buang Air Kecil/Besar	Sekali pakai	2.000,00
2	Mandi Cuci Kakus (MCK)/Ruang Ganti	Sekali pakai	5.000,00

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor:		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	4.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali parkir	5.000,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	Untuk Pasar Kelas I (satu)		
	1. kios permanent	m ² /bulan	125.000,00
	2. los permanen	m ² /bulan	5.000,00
	3. pelataran	m ² /hari	5.000,00
	4. dipindahkan		
	5. dipindahkan		
II	Untuk Pasar Kelas II (dua)		
	1. kios permanen	m ² /bulan	35.000,00
	2. los		
	a. permanen	m ² /bulan	5.000,00
	b. semi permanen	m ² /bulan	5.000,00
	3. pelataran	m ² /hari	5.000,00
	4. dipindahkan		
	5. dipindahkan		
III	Untuk Pasar Kelas III (tiga)		
	1. kios permanen	m ² /bulan	50.000,00
	2. los		
	a. permanen	m ² /bulan	4.000,00

9

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	b. semi permanen	m ² /bulan	4.000,00
	3. pelataran	m ² /hari	4.000,00
	4. dipindahkan		
	5. dipindahkan		


 BUPATI BELU

 WILLY BRODUS LAY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Ruko Lantai I	m ² /bulan	125.000,00
2.	Sewa Ruko Lantai II	m ² /bulan	110.000,00

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Parkir khusus di Pelataran Parkir, Pasar, RSUD,		
	a. Roda 2 dan Roda 3	Sekali Parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali Parkir	4.000,00
	c. Roda 6 ke atas	Sekali Parkir	5.000,00
2.	Parkir Khusus dalam kawasan tempat wisata:		
	a. Sepeda/gerobak	Sekali Parkir	1.000,00
	b. Roda 2 dan Roda 3	Sekali Parkir	3.000,00
	c. Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
	d. Roda 6	Sekali Parkir	7.000,00
	e. Roda 10 ke atas	Sekali Parkir	10.000,00

C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH		
1.	Pemakaian Kandang (<i>holding ground</i>)		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	35.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	15.000,00
2.	Pemakaian tempat pemotongan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau)		
	1) Jantan	Per ekor	65.000,00
	2) betina tidak produktif	Per ekor	190.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	55.000,00

9

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	c. Unggas	Per ekor	500,00
B.	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RPH		
1.	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per ekor	30.000,00
	b. Ternak Kecil (babi, kambing)	Per ekor	20.000,00
	c. Unggas	Per ekor	200,00

D. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Tiket Masuk (Pengunjung Domestik)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	5.000,00
	2) Anak-anak/pelajar	orang/sekali masuk	3.000,00
	b. Tiket Masuk (Pengunjung Mancanegara)		
	1) Dewasa	orang/sekali masuk	20.000,00
	2) Anak-anak/pelajar	orang/sekali masuk	10.000,00
	c. Fasilitas tambahan		
	1) dipindahkan		
	2) Sewa Lopo/Gazebo	per-2 jam	5.000,00
	3) Sewa pelataran/panggung	sekali pakai	50.000,00
2	Tempat Olah Raga		
	a. Sewa untuk Latihan	per-jam	10.000,00
	b. Sewa untuk Pertandingan	per-hari	80.000,00
	c. dpindahkan		

E. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. HASIL PRODUKSI USAHA BIDANG PERIKANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	Bibit ikan Air Tawar dan air Payau		
1.	Nila		
a.	Ukuran 3-5 cm	Per Ekor	1.500,00
b.	Ukuran 5-7 cm	Per Ekor	2.000,00
c.	Ukuran 8-10 cm	Per Ekor	2.500,00
2.	Karper		
a.	Ukuran 3-5 cm	Per Ekor	2.000,00
b.	Ukuran 5-7 cm	Per Ekor	2.500,00
c.	Ukuran 8-10 cm	Per Ekor	3.000,00
3.	Lele		
a.	Ukuran 3-5 cm	Per Ekor	2.000,00
b.	Ukuran 5-7 cm	Per Ekor	2.500,00
c.	Ukuran 8-10 cm	Per Ekor	3.000,00
II.	Calon Induk Induk		
1.	Nila	Per Ekor	25.000,00
2.	Lele	Per Ekor	125.000,00
3.	Karper	Per Ekor	150.000,00
III.	Ikan konsumsi		
1.	Nila	Per Kg	50.000,00
2.	Lele	Per Kg	50.000,00
3.	Karper	Per Kg	50.000,00
4.	Bandeng	Per Kg	60.000,00

7

2. HASIL PRODUKSI USAHA BIDANG PETERNAKAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	Ternak Babi		
1.	Anak	Per Kg	100.000,00
2.	Muda	Per Kg	70.000,00
3.	Dewasa	Per Kg	55.000,00
II.	Ternak Sapi		
1.	Anak	Per Kg	40.000,00
2.	Muda	Per Kg	30.000,00
3.	Dewasa	Per Kg	35.000,00
III.	Ternak Ayam Kampung Unggul		
1.	DOC	Per ekor	10.000,00
2.	Anak	Per ekor	20.000,00
3.	Muda	Per ekor	50.000,00
4.	Dewasa	Per ekor	80.000,00

3. PENGUJIAN/PEMERIKSAAN PADA LABORATORIUM

a. Bidang Pekerjaan Umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON		
A	Mekanika Tanah		
1.	Pengujian Daya Dukung Tanah (Sondir)	Per titik Sondir	1.000.000,00
2.	Pengujian Angularitas Kasar	Per sampel	85.000,00
3.	Pengujian Analisa Saringan Partikel Pipih dan Lonjong Batu Pecah	Per sampel	80.000,00
4.	Pengujian Kesetaraan Pasir	Per sampel	100.000,00
5.	Pengujian Kadar Rongga Agregat Halus yang Tidak Dipadatkan	Per sampel	80.000,00
6.	Pengujian Kuat Geser Tanah	Per sampel	80.000,00
7.	Pengujian Permeabilitas	Per sampel	100.000,00
8.	Pengujian Berat Jenis Campuran Maksimum(GMM)	Per sampel	100.000,00
9.	Pengujian Campuran Aspal dengan Kepadatan Mutlak	Per sampel	50.000,00
10.	Pengujian Penyerutan dan Pengelupasan pada Campuran Agregat Aspal	Per sampel	80.000,00
11.	Pengujian Berat Jenis Aspal	Per sampel	100.000,00
12.	Pengujian Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Per sampel	100.000,00
13.	Pengujian Kadar Air	Per sampel	20.000,00
14.	Pengujian Kadar Lumpur	Per sampel	35.000,00
15.	Pengujian Analisa Saringan	Per sampel	80.000,00
16.	Pengujian Attenberg Limit	Per	70.000,00

9

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
		sampel	
17.	Pengujian Pemadatan Standart	Per sampel	120.000,00
18.	Pengujian Berat Jenis Tanah	Per sampel	40.000,00
19.	Pengujian CBR	Per sampel	150.000,00
20.	Pengujian Pemadatan Modified	Per sampel	185.000,00
21.	Job Mix Formula	Per Paket	200.000,00
22.	Berat Isi	Per sampel	20.000,00
23.	Kadar Lumpur	Per sampel	35.000,00
24.	Dynamic Cone Penetrometer	Per titik	75.000,00
25.	Pengujian Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Per titik	100.000,00
B.	Beton		
1.	Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar	Per sampel	60.000,00
2.	Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus	Per sampel	60.000,00
3.	Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Per sampel	95.000,00
4.	Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per sampel	95.000,00
5.	Pengujian Berat Isi (Padat dan Gembur) Agregat Kasar	Per sampel	60.000,00
6.	Pengujian Berat Isi (Padat dan Gembur) Agregat Halus	Per sampel	60.000,00
7.	Pengujian Lolos Saringan No. 200 Agregat Kasar	Per sampel	95.000,00
8.	Pengujian Lolos Saringan No. 200 Agregat Halus	Per sampel	95.000,00
9.	Mix Design Beton	Per Paket	500.000,00
10.	Abrasi	Per sampel	100.000,00
11.	Pengujian Core Drill beton	Per titik	100.000,00
C.	Pemeriksaan Kuat Tekan		
1.	Mortar	Per sampel	25.000,00
2.	Kubus beton	Per sampel	45.000,00
3.	Silinder beton	Per sampel	50.000,00
D.	Aspal		
1.	Daktalitas	Per sampel	80.000,00
2.	Extruaction	Per sampel	460.000,00
3.	Kelekatan Batuan terhadap aspal	Per sampel	50.000,00
4.	Penetrasi Aspal	Per sampel	75.000,00
5.	Design Mix Aspal	Per Paket	750.000,00
6.	Marshal Test	Per sampel	50.000,00

4

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
7.	Core Drill Aspal	Per titik	100.000,00

b. Laboratorium Lingkungan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PENGUJIAN KUALITAS AIR		
1.	Pemeriksaan Mikrobiologi		
	a. MPN Coliform (Total Coliform)	Per sampel	77.000,00
	b. MPN Coli (Fecal Coliform)	Per sampel	113.000,00
	c. E. Coli	Per sampel	113.000,00
2.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Sederhana)		
	a. Suhu	Per sampel	33.400,00
	b. Salinitas	Per sampel	33.400,00
	c. Fenol	Per sampel	70.000,00
	d. Khlorida (Cl ⁻)	Per sampel	32.000,00
	e. Kesadahan (CaCO ₃)	Per sampel	50.000,00
	f. Sulfida (H ₂ S)	Per sampel	71.000,00
	g. Cianida (CN)	Per sampel	71.000,00
	h. Khlor Bebas (Cl ₂)	Per sampel	32.000,00
	i. Daya Hantar Listrik (DHL)	Per sampel	32.000,00
	j. pH (Derajat Keasaman)	Per sampel	32.000,00
	k. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	Per sampel	32.000,00
	l. TDS (Zat Padat Terlarut)	Per sampel	32.000,00
	m. DO (Oksigen Terlarut)	Per sampel	33.000,00
	n. Kekeruhan/ Turbidity	Per sampel	32.000,00
	o. Kecerahan	Per sampel	32.000,00
3.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Sedang)		
	a. Sulfat (SO ₄)	Per sampel	82.000,00
	b. Ortofosfat	Per sampel	70.000,00
	c. Phospat (PO ₄)	Per sampel	70.000,00
	d. Total Fosfor	Per sampel	70.000,00
	e. Nitrit (NO ₂)	Per sampel	65.000,00
	f. Nitrat (NO ₃)	Per sampel	204.000,00
	g. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Per sampel	126.000,00
	h. Kebutuhan Oksigen Kimiawi Air Bersih (COD)	Per sampel	65.000,00
	i. Kebutuhan Oksigen Kimiawi Air Limbah (COD)	Per sampel	71.000,00
	j. Amoniak (NH ₃)	Per sampel	70.000,00
	k. Minyak Lemak (M+L)	Per sampel	101.000,00
	l. Deterjen Birumethilen (MBAS)	Per sampel	71.000,00
4.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Canggih)		
	a. AAS Alumunium (Al)	Per sampel	125.000,00
	b. AAS Besi (Fe) Logam Total	Per sampel	190.000,00
	c. AAS Besi (Fe) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	d. AAS Candium (Cd) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	e. AAS Candium (Cd) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	f. AAS Kromium (Cr) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	g. AAS Mangan (Mn) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	h. AAS Mangan (Mn) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	i. AAS Nikel (Ni) Logam Total	Per sampel	167.000,00
	j. AAS Nikel (Ni) Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	k. AAS Air Raksa/ Mercury (Hg)	Per sampel	449.000,00
	l. AAS Timbal (Pb) Logam Total	Per sampel	188.000,00
	m. AAS Timbal (Pb) Logam Terlarut	Per sampel	121.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	n. AAS Tembaga (Cu) Logam Total	Per sampel	189.000,00
	o. AAS Tembaga (Cu Logam Terlarut	Per sampel	122.000,00
	p. Zeng (Zn))	Per sampel	125.000,00
B.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA		
1.	Pemeriksaan Kimia (Kelompok Canggih)		
	a. Karbon Dioksida (CO2)	Per sampel	31.000,00
	b. Cianida (CN)	Per sampel	52.000,00
	c. Hidrokarbon	Per sampel	70.000,00
	d. Oksigen (O2)	Per sampel	52.000,00
	e. Nitrogen Dioksida (NO2)	Per sampel	37.000,00
	f. NO	Per sampel	37.000,00
	g. Opasitas	Per sampel	70.000,00
	h. Debu (TSP)	Per sampel	200.000,00
	i. Amoniak	Per sampel	52.000,00
	j. Sulfur Dioksida (SO2)	Per sampel	37.000,00
	k. H2S	Per sampel	37.000,00
	l. Oksidan (O3)	Per sampel	25.000,00
C.	PENGUJIAN KEBISINGAN		
	Kebisingan Lingkungan Metoda L(A) eq 24 jam (7 kali)	Per sampel	148.000,00

c. Laboratorium Kesehatan Hewan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	HOLDING GROUND DAN KANDANG PENAMPUNGAN		
	1. TERNAK BESAR	Per Ekor	20.000,00
	2. TERNAK KECIL	Per Ekor	15.000,00
2	PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGELUARAN TERNAK UNGGAS		
	1. PEMERIKSAAN FISIK	Per Ekor	100,00
	2. PENGAMBILAN SPECIMEN	Per sampel	1000,00
3	PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN		
	1. PEMERIKSAAN FISIK	Per Ekor	15.000,00
	2. PENGAMBILAN SPECIMEN	Per sampel	10.000,00
4	LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
	1. PEMERIKSAAN RBT	Per sampel	20.000,00
	2. PEMERIKSAAN PREPARAT ULAS DARAH	Per sampel	15.000,00
	3. PEMERIKSAAN PARASIT	Per sampel	20.000,00
	4. UJI FORMALIN	Per sampel	10.000,00
	5. UJI POSTMA	Per sampel	10.000,00
	6. UJI ORGANOLEPTIK TELUR	Per sampel	5.000,00
	7. UJI ORGANOLEPTIK DAGING	Per sampel	5.000,00
	8. UJI ORGANOLEPTIK KULIT	Per sampel	5.000,00
	9. NEKROPSI HEWAN BESAR	Per Ekor	50.000,00
	10. NEKROPSI HEWAN KECIL	Per Ekor	25.000,00
	11. NEKROPSI UNGGAS	Per Ekor	20.000,00
5	PUSAT KESEHATAN HEWAN TERNAK BESAR(SAPI, KERBAU, KUDA)		
	DEWASA (2,5 TAHUN KE ATAS)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	25.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	20.000,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	50.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	20.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	15.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	10.000,00

7

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
6.	MUDA (1-2,5 TAHUN)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	20.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	15.000,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	30.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	15.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	10.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	2.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	7.500,00
7.	ANAK (0-1 TAHUN)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	15.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	10.000,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	20.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	7.500,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	7.500,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	2.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00
8.	TERNAK KECIL (KAMBING, BABI, DOMBA)		
	DEWASA (9 BULAN, KEATAS) :		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	20.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUMTERBATAS	Per Ekor	15.000,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	30.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	15.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	10.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN HORMON	Per Ekor	30.000,00
	8. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	7.500,00
9.	MUDA (3-9 BULAN):		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	15.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	10.000,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	20.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	10.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	7.500,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00
10.	ANAK (0-3) :		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	10.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	7.500,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	15.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	7.500,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	7.500,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	3.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00
11.	TERNAK UNGGAS		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	10.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	7.500,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	10.000,00
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	5.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	5.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	2.000,00
	7. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00
12.	HEWAN LAINNYA (ANJING, KUCING,KELINCI)		
	1. PEMAKAIAN ANTIBIOTIK SPECTRUM LUAS	Per Ekor	20.000,00
	2. PEMAKAIAN ANTIBIOTIC SPECTRUM TERBATAS	Per Ekor	15.000,00
	3. PENGobatan PARASIT DARAH	Per Ekor	15.000,00

7

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	4. PEMAKAIAN OBAT CACING	Per Ekor	10.000,00
	5. PEMAKAIAN VITAMIN	Per Ekor	10.000,00
	6. PEMAKAIAN VAKSIN	Per Ekor	300.000,00
	7. PEMAKAIAN HORMON	Per Ekor	30.000,00
	8. PEMAKAIAN OBAT LAINNYA	Per Ekor	5.000,00

F. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3.33% x LT x NT*
	* Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²).		

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Aula/Ruang rapat pada RSUD	Per Hari	750.000,00
	Sewa ruangan RSUD untuk ATM	Per tahun	1.200.000,00
	Sewa ruangan RSUD untuk Bank	Per tahun	10.000.000,00
	Sewa ruangan RSUD untuk Kantin	Per tahun	24.000.000,00
	Pemanfaatan bangunan	m ² per Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
	* Keterangan : LB: Luas lantai bangunan (m ²) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: • Bangunan permanen = 2%/tahun • Bangunan semi permanen = 4%/tahun • Bangunan darurat = 10%/tahun • penyusutan maksimal 80%		

4

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Motor Graeder	Per Hari	3.250.000,00
2.	Vibrator Roller 10 - 15 Ton	Per Hari	2.250.000,00
3.	Three Wheel Roller	Per Hari	1.500.000,00
4.	Vibro Roller MGB 1 : 2,5 Ton	Per Hari	1.000.000,00
5.	Truk Tronton, untuk penggunaan:		
	a. Dalam Kota	Per Mobilisasi	1.000.000,00
	b. Kec. Lamaknen dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	5.000.000,00
	c. Kec. Lasiolat, Kec. Tasifeto dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	3.000.000,00
	d. Kec. Raihat dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	4.000.000,00
	e. Kec. Kakuluk Mesak dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	2.500.000,00
	f. Kec. Tasifeto Barat dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	2.500.000,00
	g. Kec. Nanaet Duabesi dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	4.000.000,00
	h. Kec. Raimanuk dan Sekitarnya	Per Mobilisasi	3.500.000,00
	i. Kota Kefa (Kab. TTU)	Per Mobilisasi	4.500.000,00
6.	Dump Truk	Per Hari	400.000,00



BUPATI BELU

WILLYBRODUS LAY

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

Nilai retribusi terutang atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Untuk perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Tidak Sederhana sebesar Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2) Bangunan Sederhana sebesar Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) Rumah Type A sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Rumah Type B sebesar Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- 5) Rumah Type C, D, dan E sebesar Rp3.970.000,00 (tiga

of

juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b) Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
	Lainnya	0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0.15	ketinggian	0.5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

9

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 + (n)	$1.862 + 0.003 (n)$
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai ataulapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

af

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Atambua

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Atambua

Kepemilikan : pribadi

SHST (Bangunan Type C) : Rp3.970.000,00

Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima persen)

af

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0.15	$0.3 \times 1 = 0.3$ $0.20 \times 2,00 = 0.40$ $0.50 \times 1,00 = 0.50$ $\Sigma(bp \times lp) 1.2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$			

Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 0.18 \times 1$
 : Rp128.628,00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Atambua

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Atambua
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST : Rp6.790.000,00
 Indeks Lokalitas : 0.5% (nol koma lima persen)

FUNGSI I	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0.7	$0.3 \times 2 = 0.6$ $0.20 \times 2.00 = 0.40$ $0.50 \times 1.12 = 0.56$ $\Sigma(bp \times lp) = 1.56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0.5\% \times \text{Rp}6.790.000,00) \times 1.092 \times 1$
 : Rp27.360.169,20

Handwritten signature

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	1,250.00/m	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Tanggul/Retaining wall	1,875.00/m	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Turap batas kaveling/persil	1,250.00/m	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Gerbang	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	12,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		lapangan Upacara	12,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		lapangan Olahraga terbuka	12,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
4	Konstruksi perkerasan aspalbeton		1,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
5	Konstruksi perkerasan grass blok		1,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Box Culvert	62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
7	Konstruksi penghubung jembatan antargedung		62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpg)(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
8	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/barang)		62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawahtanah /underpass)		62,500.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
10	Kontruksi /Kolam. Reservoir bawah tanah	Kolam renang	6,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Kolam Pengolahan air reservoir dibawah tanah	6,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
11	Konstruksi septiktank, sumur resapan		6,250.00/m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	62,500.00/5 m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Cerobong	62,500.00/5 m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
13	Konstruksi Menara air		62,500.00/5 m ²	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
14	Konstruksi monumen	Tugu	375,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Patung	375,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		di dalam persil	375,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Di luar Persil	625,000.00/unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
15	Konstruksi instalasi/gardulistrik	instalasi listrik	125,000.00/unit (luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luasunit dikenakan biaya tambahan 6,250.00/Unit)	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		instalasi telpon/komunikasi	125,000.00/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan 6,250.00/Unit)	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

af

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		instalasi pengolahan	125,000.00/ Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan 6,250.00/Unit)	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
16	Konstruksi Reklame/ papannama	billboard papan iklan	375,000.00/ Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250,000.00/ Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
17	Pondasi mesin (di luar Bangunan)	instalasi listrik	-	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250,000.00/ Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
18	Konstruksi Menara Televisi		250,000.00/ Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	1) Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	6,250,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 100 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	2) Sistem Guy Wire/ kawat bentang	Ketinggian 0 - 50 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 51 - 75 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 76 - 100 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 100 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)			1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	1) Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	6,250,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 25 -	9,375,000.00	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

4

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})(Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GRDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		50 m	/Unit			
		Ketinggian diatas 50 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
	2) Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	6,250,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian 25 - 50 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Ketinggian diatas 50 m	9,375,000.00 /Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
21	Tangki tanam bahan bakar		-	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
22	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	12,500.00/ Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
		Kolam tampung	12,500.00/ Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		12,500.00/ Unit	1.00	0,65 x50%=0.325	0,45 x50%=0.225

Keterangan:

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Ringan

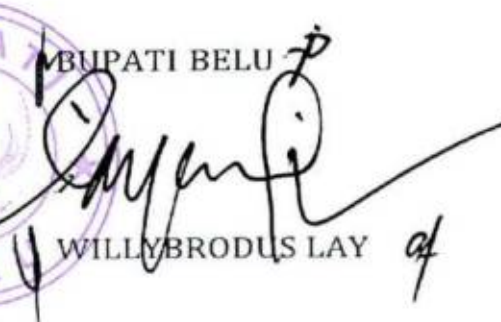
Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangund gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per jabatan per bulan	USD \$100

Keterangan:

Tarif Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.


 BUPATI BELU

 WILLY BRODUS LAY